



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA (HIMBARA) DAN PERHIMPUNAN BANK
NASIONAL (PERBANAS) DALAM RANGKA HARMONISASI RUU TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

TANGGAL 18 AGUSTUS 2022

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : 1 (satu)
Jenis Rapat : RDPU
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022
Pukul : 09.12 WIB s/d 11.33 WIB
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara : Mendengarkan pandangan/masukan dari Himbara dan Perbanas atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Undangan : Anggota :
- Fisik 15 Orang, Virtual 25 Orang, dan Ijin Orang dari 9 Fraksi.

Undangan:

1. Sunarso, Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA);
2. Ahmad Siddik Badruddin, Wakil Ketua Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS).

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Himbara dan Perbanas dalam rangka pandangan/masukan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

2. Rapat dibuka Ketua Rapat Pukul 09.12 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS). untuk memberikan pandangan/masukan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

II. POKOK-POKOK BAHASAN

- A. Pandangan dari Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagai berikut :
 1. Himbara mengusulkan terkait kelembagaan sektor keuangan dan regulasi perbankan,
 2. Memperhatikan *post performance* terhadap bank Non Sistemik yang memiliki permasalahan likuiditas yang harus dilakukan langkah penanganan secara strategis yang penanganannya diserahkan pada perbankan
 3. Himbara mengusulkan untuk memperjelas institusi mana yang dapat menentukan satu bank pailit;
 4. Dalam revisi kewenangan KSSK diperluas tidak hanya bank sistemik dan non-sistemik;
 5. Perlu dibuat kejelasan kriteria bank mana yang gagal dan tidak gagal dan di selesaikan secara internal;
 6. Peran LPS untuk melakukan kewenangan sebagai *risk Minimizer* dalam menangani permasalahan bank;
 7. Mengusulkan asset dan kewajiban bank sebagai badan hukum;
 8. Penguatan prinsip *Busines Judgement* penguatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik terhadap bank dalam rangka penguatan prinsip *Busnis Judgement Rules*;
 9. Sudah ada Lembaga yang menjadi regulator yang dapat menilai Bank-Bank yang bermasalah sehingga *backing sistem* dapat diperkuat;
 10. Hapus buku tidak bisa hapus tagih yang selalu menjadi permasalahan yang harus dicari jalan keluar bersama;
- B. Pandangan dari Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagai berikut :
 1. Terdapat lima kategori yang mencerminkan masukan PERBANAS sesuai dengan RUU tentang P2SK agar terdapat fokus pembahasan yaitu, BAB III tentang Kelembagaan, BAB IV tentang Perbankan Syariah, BAB IV tentang Perbankan – Rahasia Bank dan Tindak Pidana Perbankan, BAB IV tentang Perbankan – Ketentuan Terkait Produk dan Jasa Perbankan, BAB XVII tentang Inklusi Keuangan dan Perlindungan Konsumen;
 2. Pada Bab III Perbanas, mengusulkan:
 - a. Ketegasan fungsi dan wewenang LPS sebagai Lembaga yang berwenang melaksanakan resolusi bank;
 - b. Tidak diperlukan lagi konsep pengelola statuter bagi LPS;

- c. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan makro Prudential oleh Bank Indonesia dan mikro Prudential oleh Otoritas Jasa Keuangan harus terdapat keselarasan antara Bank Indonesia dan OJK
 - d. Keterlibatan LPS didalam rencana korporasi hanya untuk Bank yang telah dialihkan kepada LPS.
3. Masukan Bab IV tentang Perbankan Syariah, mengusulkan masukan sebagai berikut :
 - a. *Spin-off* UUS menjadi Bank Umum Syariah merupakan opsi strategis yang diambil oleh pelaku industri jika hal tersebut merupakan pilihan terbaik untuk pengembangan keuangan Syariah (antara lain setelah tercapainya skala ekonomi).
 - b. Dibukanya ruang untuk penyelesaian sengketa hukum melalui Pengadilan atau LAPS SJK sesuai kesepakatan para pihak.
 - c. BUK dapat berpartisipasi dalam pembiayaan Syariah, menempatkan dananya kepada BUS dan/atau UUS, melakukan lindung nilai (*squaring position*) dengan menggunakan akad Syariah atau transaksi lainnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
 4. Pada BAB IV Perbankan – Ketentuan Terkait Produk dan Jasa Perbankan, terdapat beberapa masukan dalam PERBANAS:
 - a. Undang-Undang cukup mengatur mengenai hak dari Bank untuk dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, dimana ketentuan lebih lanjutnya menjadi kewenangan OJK.
 - b. Undang-Undang cukup mengatur bahwa Bank perlu mempunyai keberpihakan kepada sektor produktif dan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan Rencana Kerja yang disampaikan secara berkala kepada OJK.
 - c. Undang-Undang tidak perlu mengatur terkait kebijakan penyesuaian suku bunga kredit perbankan.
 5. Masukan Bab XVII tentang Inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, sebagai berikut:
 - a) LAPS SJK menjadi Lembaga utama (prioritas) dlm penyelesaian sengketa LJK dengan nasabah SJK.
 - b) Dalam hal LAPS SJK tidak mampu melaksanakan penyelesaian sengketa nasabah maka atas kesepakatan para pihak dapat ditempuh jalur hukum melalui Peradilan.
 - c) Sehubungan dengan sengketa konsumen, fungsi dan kewenangan OJK diarahkan untuk memastikan berjalannya LAPS SJK secara independen dan efektif.
 - d) Sesuai dengan prinsip hukum perdata yang berlaku, beban pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi terkait dengan pengaduan konsumen merupakan beban pihak
 - e) Diperlukan pengaturan lebih tegas bahwa pengawasan atas *Market Conduct* menjadi bagian dari pengaturan dan pengawasan oleh OJK untuk seluruh

Sektor Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia untuk pelaku jasa pembayaran.

6. CIMB Niaga mengusulkan jangan sampai *Mandatory Spin-off* menjadi penghambat perekonomian dari perbankan Syariah;
 7. Terkait ketentuan regulator ada sedikit kerancuan target dari UMKM ditentukan oleh BI untuk diperjelas mana makro dan mana Mikro;
 8. kerancuan dalam permasalahan pertimbangan *approval* antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan;
 9. Terkait dengan sinergi BI dengan OJK yang saat ini ada ketuan yang bolak balik;
- C. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap pandangan/masukan Himbara dan Perbanas atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagai berikut:
1. Fungsi Otoritas Lembaga Keuangan (OJK) akan terus ditegaskan, defenisi Bank akan berubah karena terus disesuaikan dengan masukan beberapa fraksi;
 2. *Design Road Map* pada Bisnis syariah dapat menjadi masukan agar bisnis Syariah berkembang kemudian pendapatan juga akan maksimal;
 3. Masukan HIMBARA dan PERBANAS mempunyai irisan yang sama yaitu LPS sebagai Lembaga pengelola likuiditas;
 4. Anggota Badan Legislasi menyampaikan topik yang dibahas dalam penyelamatan perbankan kata kuncinya adalah komunikasi antara pengelola sektor keuangan;
 5. Apa yang menyebabkan satu bank sistemik;
 6. Tidak semua bank swasta yang gagal menjadi tanggungjawab negara namun pemilik bank juga harus bertanggungjawab;
 7. Terkait hapus hutang menyangkut pengintisan kekayaan BUMN yang membutuhkan koordinasi yang kuat antar lembaga karena menyangkut 5 Undang-Undang yang berlaku;
 8. Persoalan Bank Syariah, bagaimana pengembangan bisnis syariah berkembang sehingga mendorong perbankan ikut berkembang;
 9. Mengharapkan RUU ini dapat bermanfaat untuk rakyat sehingga jangan sampai aturan diperbanyak malah menyusahakan rakyat;
 10. Dengan adanya UMKN menyesuaikan suku bunga dengan relative rendah sehingga dapat di elaborasi Bersama sehingga dapat dimasukkan dalam RUU P2SK;
 11. Pemberian kredit yang diberikan kepada wirausaha minimal harus 3 tahun berjalan, sehingga aturan ini mempersulit para wira usaha membuka usaha;
 12. Hapus tagih dan hapus buku tidak disinggung disini koperasi dalam hal ini UMKM;
 13. Kebijakan kredit kepada masyarakat dalam hal ini KUR menjadi permasalahan pemberian KUR diberikan kepada kelompok kelompok tertentu bukan kepada masyarakat;
 14. HIMBARA dapat diklasifikasikan sehingga setiap Anggota Himbara mempunyai klasifikasi nasabah;

15. Sistem keuangan terdapat pada bank Syariah sampai saat ini belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat;
16. Mengusulkan mengundang Mahkamah Agung dalam pembahasan RUU P2SK;
17. Koperasi Syariah yang saat ini ada berperan menyelesaikan perekonomian namun menjadi permasalahan sendiri terkait keamanan nasabah koperasi;
18. Penghapusan pajak murobah diperlukan kajian sehingga dapat diakomodasi dalam RUU P2SK;
19. Dalam RUU P2SK tidak mengantisipasi keuangan tahun 2023 terkait defisit anggaran;
20. Lembaga yang boleh menyalurkan dan mengumpulkan dana adalah Bank sehingga RUU P2SK ini dapat mengatur semua sehingga digital bank yang illegal tidak mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan dan menghimpun dana masyarakat;
21. Anggota Badan Legislasi meminta Badan Legislasi dalam pembahasan RUU P2SK lebih banyak mengundang lebih banyak kalangan masyarakat untuk membahas RUU P2SK;
22. Meminta pandangan dari Himbara terkait jaminan dari OJK yang menjamin simpanan 2 miliar.
23. Kebijakan perbankan kepada debitur diberikan hapus tagih, ke debitur tingkat menengah diberikan amnesti namun belum ada yang menyentuh UMKM sehingga RUU P2SK dapat mengakomodir semua ini;

III. KESIMPULAN.

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi masukan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Rapat ditutup pukul 11.33 WIB.

Jakarta, 18 Agustus 2022
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS


WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001